

PEMIDANAAN PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI

Tatang Rusmawan

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081234399841, totenkmahdasite@gmail.com

ABSTRAK

Upaya dalam menyelamatkan kehidupan bernegara dengan mengawal agar mampu mencapai cita-cita bangsa Indonesia dari musuh besar berwujud praktek korupsi harus senantiasa diperketat dan juga terus menerus dikembangkan cara maupun bentuknya. Meskipun kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup berprestasi dengan tidak hentinya mampu mengungkap hingga menangkap pelaku praktek korupsi, namun nyatanya tidak kunjung mata rantai korupsi dapat benar-benar terputus dan dimusnahkan. Tetapi jika dicermati hasil kinerja KPK, sangat banyak ditemukan pelaku korupsi yang merupakan pengurus partai politik maupun kader partai yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat maupun sebagai pejabat eksekutif negara semisal menteri maupun kepala daerah. Maka dengan fakta tersebut, partai politik layak mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih terkait upaya pemberantasan korupsi. Ketentuan pidana khususnya terhadap badan hukum dalam hal ini partai politik sudah saatnya diperbaharui agar mampu menjadi rambu bagi partai politik sehingga kemungkinan kader partai politik yang akhirnya menjadi pejabat negara, benar-benar bersih dan tidak memiliki naluri untuk melakukan korupsi.

Kata Kunci : Partai politik, Korupsi, Pidana.

Efforts to save the life of the state by guarding it in order to be able to achieve the ideals of the Indonesian nation from big enemies in the form of corrupt practices must always be tightened and also continuously developed in its ways and forms. Although the performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) is quite incessant, it is capable of revealing to arrest the perpetrators of corrupt practices, but in fact the chain of corruption cannot be completely cut off and destroyed. But if we examine the results of the KPK's performance, there are very many corruptors who are members of political parties and party cadres who are in the House of Representatives and as state executive officers such as ministers and regional heads. So with this fact, political parties deserve more attention and escort related to efforts to eradicate corruption. Criminal provisions, especially for legal entities, in this case the political party, it is time to be renewed so that it can be a sign for political parties so that the possibility of political party cadres who eventually become state officials is truly clean and has no instinct to commit corruption.

Keywords: Political parties, Corruption, Criminalization.

PENDAHULUAN

Kehadiran Partai politik (selanjutnya disingkat parpol) bermula lahir dan tumbuh di negara-negara benua Eropa. Kelahiran parpol bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung

antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Dalam perkembangannya parpol dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. permulaannya peranan partai politik di negara-negara benua Eropa bersifat elitis dan aristokratis, terutama dalam mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat.

Dalam perkembangannya selanjutnya di dunia barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen¹. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas atau ideologi tertentu seperti sosialisme, fasisme, komunisme, kristen demokrat, dan sebagainya. Maka tidak dapat dipungkiri dalam sejarahnya, keberadaan parpol turut serta membangkitkan gejolak berpolitik masyarakat dalam satu negara. Keberadaan parpol sangat erat kaitannya dengan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dimana keberadaan parpol, menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang terorganisir melalui aspirasi rakyat melewati parpol. Dan sistem demokrasi dengan memunculkan parpol telah menyebar dan diikuti oleh banyak negara diseluruh Dunia, termasuk negara Republik Indonesia.

Peranan parpol dalam mekanisme bernegara di Indonesia sangatlah besar, bahkan cenderung vital dan fundamental. Bahkan pasca reformasi yang turut melahirkan amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945), salah satunya pasal 6A UUD 1945 menyatakan bahwa “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik gabungan-gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum “. Pasal tersebut dengan jelas memberikan ruang terhadap parpol untuk menjadi wadah sekaligus media dalam menentukan arah negara. Kehadiran partai politik merupakan suatu perwujudan dari usaha untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian.²

Harapan besar dari keberadaan parpol sebagaimana didalam sejarah maupun cita-citanya mampu mengontrol kekuasaan hingga tercapai penyelenggaraan negara yang bersih, khususnya bersih dari korupsi yang senantiasa menjadi penyakit kekuasaan, seolah riskan diharapkan lebih, saat pengimplementasiannya. Karena pada kenyataannya, parpol yang memiliki perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun berada dikementerian Indonesia, justru menjadi pelaku korupsi. Jika melihat fakta banyaknya koruptor yang dilahirkan dari parpol, maka kaderisasi parpol yang harusnya melahirkan politisi orang-orang berkarakter dan memiliki kemampuan berpolitik yang bersih layak dipertanyakan. Tidak menutup kemungkinan pola parpol yang tumbuh justru tidak lagi berupaya menciptakan pendidikan politik yang baik, namun justru selalu fokus terhadap ambisi merengkuh kemenangan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) yang akhirnya menyempitkan tujuan hingga sekedar merebut kekuasaan.

Besarnya peranan parpol dalam memberikan pengaruh terhadap roda kekuasaan negara, telah memberikan peluang yang tidak sekedar pengaruh positif berupa kebijakan para wakil parpol dalam mengatur ketentuan negara, namun pengaruh parpol tidak menutup kemungkinan juga berperan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Utama, 2008, h. 398.

² Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, h. 3.

negatif untuk juga terlibat melakukan tindakan korupsi. Sayangnya, meskipun parpol merupakan badan hukum, yang semestinya dapat bertindak hukum sekaligus mempertanggungjawabkannya, termasuk tindakan pidana korupsi, namun sejauh ini tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban tindakan korupsi parpol sebagai badan hukum. Hal ini berbeda dengan perlakuan undang-undang terhadap organisasi masyarakat (selanjutnya disingkat ormas) maupun korporasi, dimana terhadap keduanya terdapat ketentuan khusus dalam pertanggungjawaban pidana. Sementara notabene parpol sendiri secara bentuk adalah organisasi serta dapat dikatakan sebagai korporasi. Sebagai suatu organisasi, partai politik adalah suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya.³ Pengaturan terhadap parpol dibedakan dengan badan hukum lainnya, dimana parpol diatur sendiri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Perang negara melawan korupsi hingga kini tidak kunjung berakhir, bahkan cenderung tidak ada habisnya untuk segera dimenangkan negara. Berbagai upaya termasuk dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat dengan KPK) tidak juga cukup menghilangkan musuh besar bernama korupsi tersebut. Namun jika berkaca terhadap kinerja KPK yang berhasil berkali-kali menangkap koruptor, lalu diteliti serta dianalisis lebih, bahwasannya orang-orang yang tertangkap KPK adalah kebanyakan merupakan wakil dari parpol di pemerintahan, maka layak dicurigai bahwa peluang terbesar menjadi pelaku korupsi adalah politisi yang justru gerbong bahkan rumahnya adalah parpol. Bahkan jika dianalogikan pidana Narkoba, penangkapan-penangkapan KPK adalah penangkapan para pemakai atau sekedar pengedar kecil, namun sumber bahaya utamanya adalah pengedar yang besar, karena merupakan produsen Narkoba. Sama hal dengan penangkapan koruptor, setelah berbagai upaya tak kunjung juga meredakan kemunculan korupsi, maka diperlukan juga upaya baru bahwa yang harus menjadi perhatian utama adalah gerbong atau bahkan rumah asal dari para koruptor.

Korupsi merupakan musuh yang menjadi penghambat terbesar dalam upaya kemajuan negara, maka dalam memerangnya diperlukan langkah besar dan meluas kedalam berbagai aspek tanpa terkecuali. Dan melihat kemungkinan adanya gejala korupsi yang ditimbulkan oleh parpol dengan besarnya pengaruh parpol dalam dinamika bernegara di Indonesia, maka sudah saatnya dihadirkan rekonstruksi hukum dengan paradigma baru yang memandang hingga menempatkan parpol sebagai subjek pidana tindakan korupsi, setidaknya menyerupai pengaturan pemidanaan ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maupun menyerupai korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

³ Hans Kelsen dikutip dalam buku Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, h. 71.

1. Bagaimana pemidanaan Partai Politik yang melakukan tindakan korupsi?
2. Bagaimana pemidanaan Partai politik yang meakukan tindakan korupsi ditinjau dengan perbandingan hukuman pidana terhadap organisasi masyarakat dan hukuman pidana terhadap korporasi?

METODE PENELITIAN

Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti dan menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu terkait dengan pemidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi di dalam Undang-Undang. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan, pemsyarakatan, kejahatan dan sanksinya yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. Dan pendekatan perbandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan norma khususnya peraturan pidana terhadap badan hukum, yakni antara partai politik, ormas, dan korporasi.

PEMBAHASAN

1. Partai Politik yang Melakukan Tindakan Korupsi

Praktek korupsi yang semakin marak terjadi dewasa ini, benar-benar menjadi kendala negara mewujudkan tujuan mulyanya, bahkan menjadi musuh besar dalam upaya memajukan kehidupan bernegara dengan baik. Karena praktek korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, sejalan paralel dampaknya adalah mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan terutama menghambat pembangunan yang akhirnya memperlebar kemiskinan masyarakat Indonesia.

Tingginya angka korupsi telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara menjadi rusak. Apabila praktek korupsi dibiarkan terus berlangsung tanpa adanya tindakan yang tegas dan konsisten dalam penegakan hukum, maka praktek korupsi di Indonesia akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam kehancuran.⁴ Betapa besarnya dampak dari praktek korupsi, maka harus disadari sepenuhnya, bahwa tidak ada jalan pintas dalam upaya pemberantasan praktek korupsi, serta sulit dijelaskan bagaimana cara yang efektif dan efisien, untuk mengatasinya. Karena persoalan praktek korupsi sangat tidak sederhana, dan memiliki keberkaitan dengan berbagai aspek bernegara.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dengan dukungan teoritik oleh para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial. Korupsi juga menyebabkan perbedaan yang tajam diantara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain. Selain itu korupsi dapat membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat, sehingga bilamana korupsi merajalela, maka tidak ada lagi nilai utama atau kemuliaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

⁴ Rahmat Hidayat, Tesis : *Pertanggungjawaban Pidana Partai politik dalam tindakan pidana korupsi*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016, h. 1.

⁵ Yusuf, Muhammad Dr., *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, h. 5.

Dalam perkembangan sejauh ini, pemberantasan praktek korupsi dirasa jauh lebih tanggap, khususnya pasca berdiri KPK pada tahun 2002 lalu. Namun pada perkembangan pasca keberadaan KPK, juga tidak lantas mempermudah memusnakan praktek korupsi. Praktek korupsi justru semakin rumit untuk diatasi karena cara prakteknya pun semakin berkembang, dimana pelaku praktek korupsi tidak hanya berkuat pada pejabat negara, namun juga tercipta persekongkolan dengan berbagai titik, diantaranya politisi, birokrasi, polisi, hingga para pengusaha.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dewasa ini praktek korupsi telah dilakukan dengan cara yang masiv dan cukup sistematis. Pelakunya tidak hanya individu saja, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh korporasi. Hal ini akan menambah kerumitan dalam upaya memberantas praktek korupsi, karena meskipun korporasi didalam perkembangan hukum pidana Indonesia merupakan badan hukum, namun ketika prakteknya tidaklah mudah dalam menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Terlebih jika menyangkut praktek korupsi, proses pembuktian akan semakin sulit ketika menjadikan korporasi sebagai tersangka pelaku praktek korupsi.

Hal sama juga terjadi dalam melihat partai politik sebagai badan hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidana, khusus dalam praktek korupsi. Sementara dalam perkembangannya, hampir seluruh partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum memiliki orang-orang yang mewakilinya berada di pemerintahan dan terjerat praktek korupsi. Sebagaimana telah dilakukan penelitian, menurut penelitan Pusat Kajian Korupsi Universitas Gadjah Mada menyimpulkan seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi (tidak ada satu pun partai yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan praktek korupsi). Terkait dugaan korupsi partai politik, Partai Demokrat memiliki kedudukan pertama dengan persentase 28,40%, disusul Partai Hanura (23,50%), PDIP (18,08%), PKS (17,24%), Partai Golkar (16,03%), PKB (14,28%), PPP (13,16%), dan Partai Gerindra (3,85%). Partai Golkar diduga terlibat kasus pengadaan Al-Quran Kementerian Agama, kasus pemerasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kasus Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, serta kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). PDIP diduga terlibat kasus suap depu Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), kasus E-KTP, serta kasus simulator.⁶

Contoh diatas sebagian kecil yang tampak, selebihnya hingga dewasa ini, partai politik semakin terasa pengaruh negatifnya dalam hal praktek korupsi yang semakin sulit dilawan. Kader-kader partai politik yang berhasil menduduki jabatan-jabatan negara seolah terbebani untuk melakukan timbal balik politik terhadap partai politik yang menjadi rumah bagi kadernya tersebut. Ongkos politik yang tidak sedikit kala proses pemenangan dalam pemilihan umum, juga turut memberikan pengaruh terhadap lahirnya keinginan untuk melakukan praktek korupsi, karena tidak menutup kemungkinan penghasilan yang diterima pasca menjadi pejabat negara, tidaklah lebih banyak dari biaya yang dilakukan kala proses pemilihan umum, sehingga luput kesadaran bahwa sesungguhnya jabatan negara merupakan pengabdian yang harusnya sudah disadari dari awal pengkaderan di partai politik, dan bukan berpikir tentang penghasilan yang akhirnya mendorong untuk melakukan tindakan praktek korupsi. begitu banyaknya para pelaku korupsi yang merupakan pengurus partai

⁶ Pukat, "Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi> diakses 22 November 2018

politik, baik dalam jabatannya sebagai bagian dewan pengurus partai politik maupun dalam jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif pemerintah seperti Menteri, dimana tindakan korupsi yang dilakukan oleh para kader maupun elit partai politik tersebut adalah untuk kepentingan keberlangsungan partai politik baik untuk kampanye, pemenangan pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Daerah yang diusung partai politiknya.

Sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian.⁷ partai politik adalah salah satu perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat yang terkait erat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Hak-hak tersebut merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga jaminan hak-hak tersebut merupakan prasyarat demokrasi.

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Hal itu telah terjadi sejak keberadaan lembaga perwakilan dalam struktur kekuasaan negara. Namun, partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 3 menegaskan bahwa partai politik merupakan badan hukum. Ketika partai politik dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana, dengan begitu akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yakni tentang kesalahan partai politik, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan. Sementara di Indonesia sendiri masih menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Selain itu juga akan menjadi suatu permasalahan ketika suatu partai politik telah melakukan tindak pidana yang mana ini merupakan persoalan kriteria kapan partai politik melakukan tindak pidana, karena belum jelasnya status dari partai politik sebagai badan hukum, apakah sama antara badan hukum dalam ranah hukum perdata dengan badan hukum partai politik itu sendiri yang tidak lain merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Kemudian juga persoalan sejauh mana partai politik bertanggung jawab dalam hukum pidana, hal ini menjadi persoalan untuk menentukan luas sempitnya partai politik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan persoalan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hukum pidana ketika partai politik melakukan tindak pidana karena merupakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hal ini partai politik, yakni yang bertanggung jawab apakah partai politik, ataukah pengurusnya atau kedua-duanya, yaitu partai politik dan pengurusnya, khususnya dalam hal ini terkait praktek korupsi.

Pencantuman tujuan dan fungsi dari partai politik yang tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Politik adalah bersifat imperatif (*dwingendrecht/mandatory rule*)⁹ yakni tidak dapat diadakan penyimpangan. Pengaturan mengenai tujuan dan fungsi dari partai politik yang harus tercantum

⁷ Harold J. Laski, *A Grammar Of Politic, Eleventh Impression*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1951, h. 312.

⁸ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Judul asli :*Political Order in Changing Societies*. Penerjemah : Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 472.

⁹ J. C. T. Simorangkir, *et. al.*, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h. 41.

dalam Anggaran Dasar terlihat dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni:

Pasal 10 :

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11 :

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Kemudian dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah membatasi fungsi dan tujuan dari partai politik, pembatasan ini dengan sendirinya berisi larangan terhadap partai politik, sehingga tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, yakni: Pasal 40 disebutkan:

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. nama bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. yang mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

- (2) Partai Politik dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai Politik dilarang:
 - a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c. Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - e. Menggunakan fraksi di majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan partai politik.
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dalam ketentuan partai politik sebagaimana diatas terkait fungsi, tujuan, maupun larangannya, jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana khususnya dalam tindakan praktek korupsi, pidanananaan terhadap partai politik tidak ada aturannya, karena jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni: Pasal 48 ayat (4), berbunyi: "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya."

Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf a yang menyebutkan: "Partai politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya Pasal 48 ayat (5), yang menyebutkan: "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya."

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang menyebutkan: "Partai politik dilarang: b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya."

Selanjutnya Pasal 49 ayat (2), menyebutkan: “Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.”

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, yang menyebutkan: “Sumbangan yang sah menurut hukum yang diterima partai politik berasal dari: b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana dalam uraian pasal diatas, tampak jelas, bahwa pertanggungjawaban pidana partai politik diletakan dan berada pada pengurus partai politik. padahal dalam melakukan perbuatan hukum partai politik dapat melakukan suatu perbuatan dan memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana melalui organ organ yang ada di dalamnya yakni pengurus atau anggota dari partai politik tersebut. Perbuatan dari organ partai politik diidentifikasi sebagai perbuatan dari partai politik, namun pertanggungjawabannya berada pada pengurus dari partai politik tersebut. Jika dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut memang tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma, karena pemidanaan terhadap organ partai politik merupakan implementasi peran sanksi pidana sebagai penguat kaidah hukum dalam rangka memaksa agar organ partai politik mematuhi kaidah hukum dalam menjalankan fungsi partai politik.

Berdasarkan aturan yang ada, tentu saja dapat disimpulkan bahwa dalam aturan tentang partai politik sudah memiliki aturan yang berupaya pencegahan terjadinya praktek korupsi, namun perkembangan yang muncul, kecanggihan praktek korupsi tak cukup dihadang dengan aturan yang ada. Pesatnya teknologi dan semakin besarnya peluang korupsi harus dapat diantisipasi dengan perkembangan aturan yang mampu mengawasi hingga mencegah praktek korupsi untuk membesar dan menyebar, khususnya dalam dinamika perjalanan partai politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI).

Partai politik yang memiliki peranan besar dalam menentukan arah bernegara, memiliki peluang besar dalam melakukan praktek korupsi, maka sudah saatnya dalam upaya menanggulangi pesatnya praktek korupsi, diciptakan terobosan baru, khususnya dalam pembaharuan hukum pidana terkait praktek korupsi. Meskipun memungkinkan berlawanan dengan asas pidana tentang pelaku pidana adalah orang secara alami, namun perkembangan partai politik sebagai badan hukum yang mampu melakukan tindakan hukum, mampu juga menjadi dasar agar kiranya partai politik dapat menjadi sasaran ancaman pidana, khususnya dalam praktek korupsi.

Tentu tidak mudah merumuskan sebuah aturan yang mampu memberikan ancaman terhadap partai politik untuk tidak melakukan praktek korupsi, apalagi mayoritas bahkan nyaris seluruhnya dari legislatif negara, yang notabene pembuat hingga penyusun Undang-Undang, berasal dari partai politik. Riskan dari mereka memunculkan gagasan untuk melahirkan aturan yang akan mengancam rumah asal mereka. Maka untuk itu diperlukan akdemisi yang mencoba merumuskan aturan tersebut, yang mampu menjadi rekomendasi sebagai gagasan yang dilahirkan oleh rakyat, sebagai pemegang utama kedaulatan di NKRI.

Secara materil, pengaturan untuk pemidanaan partai politik tidaklah riskan untuk dapat dirumuskan, bahkan dari aturan yang ada, terlepas yang diberikan ancaman pidana, hanya pelaku

(orang) yang bersangkutan dengan praktek korupsi, setidaknya sudah dimiliki aturan yang menjadi dasar pemidanaan partai politik, namun secara formil akan ditemukan kesulitan, khususnya terkait pembuktian.

Partai politik sejatinya merupakan bagian yang tak terelakan didalam ketatanegaraan Indonesia. Jika mengacu pada tujuannya didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni ;

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
6. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Maka melihat tujuan keberadaannya, partai politik dapat diharapkan turut serta mampu menjaga keberlangsungan roda pemerintahan untuk tetap dalam dinamika sesuai yang dituju berdasarkan tujuan negara didalam UUD RI tahun 1945. Namun sebagaimana kodrat manusia secara alami, partai politik pun tidak menutup kemungkinan untuk senantiasa bertindak diluar jalur tujuan, yang akhirnya bertindak berlawanan dengan tujuan dasar, hingga mengganggu dan merugikan negara, terutama dalam peluang untuk melakukan tindakan korupsi.

Sejauh ini, memang belum terbukti adanya praktek tindakan korupsi yang dilakukan oleh partai politik, namun gejala untuk kearah terjadinya praktek korupsi oleh partai politik, sudah cukup dikhawatirkan, dimana dari beberapa kasus praktek korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK, khususnya terhadap tokoh - tokoh politik ternama, adalah mereka yang pada dasarnya merupakan pengurus bahkan petinggi partai politik.

Kasus Anas Urbaningrum menjadi tersangka praktek korupsi oleh KPK, pada tahun 2012, adalah contoh petinggi partai politik yang tertangkap KPK, dan kedudukan beliau saat itu menjabat sebagai ketua umum partai Demokrat. Setali tiga uang dengan kasus yang menjerat Setya Novanto dalam kasus Eletronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dimana pada tahun 2017 kala ditetapkan sebagai tersangka hingga berhasil dijerat pidana korupsi, beliau kala itu merupakan ketua umum partai Golongan Karya (Golkar).

Dari ke-dua kasus tersebut, dimana ketua partai politik yang seharusnya menjalankan amanah sebagaimana termaktub dalam tujuan partai politik, justru menjadi tokoh antagonis dalam upaya menuju perbaikan kinerja negara dalam kedaulatan rakyat. Dan dari fakta tersebut, setidaknya dapat dijadikan pelajaran yang memberikan kekhawatiran lebih, terhadap pola kerja partai politik didalam dinamika berbangsa dan bernegara serta dalam upaya pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Merumuskan ketentuan pidana khusus untuk memberikan pengaturan pemidanaan terhadap partai politik, tidak sederhana. Selain asas hukum pidana tentang tiada hukuman pidana tanpa

adanya kesalahan masih diadopsi sebagai salah satu dasar hukum pidana Indonesia, perdebatan pun tentu saja memungkinkan hadir, khususnya dari para praktisi partai politik, namun jika mengacu kepada bahayanya praktek korupsi yang semakin merajarela, maka harus diupayakan langkah besar dan luas, termasuk dalam memberikan ketentuan yang bersifat mengancam partai politik untuk tidak melakukan praktek korupsi.

Penyebab terjadinya korupsi multi kompleks bahkan berbagai kalangan berpendapat praktek-praktek tindak pidana korupsi terjadi akibat lemahnya sistem hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi sepertinya telah lepas kendali, semakin meluas dan sistematis, merebaknya tidak saja pada era orde lama dan orde baru, tetapi justru pada era reformasi.

Dari analisis tersebut, dapat ditarik korelasi mengapa partai politik membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan praktek korupsi, karena selain sebagai organisasi yang amampu mendorong kemungkinan untuk melakukan praktek korupsi, adalah bahwa faktor belum ada ketentuan undang-undang yang memberikan ancaman terhadap partai politik agar mendapatkan kewasdaan khusus, sehingga mampu menghindari kemungkinan untuk melakukan tindakan praktek korupsi.

Didalam proses pembuatan berdirinya partai politik, dapat dilihat jelas, bahwa partai politik notabene merupakan badan hukum. Kepastian disampaikan oleh ketentuan yang ada, bahwa partai politik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa “ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi “, pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Partai Politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum”.

Maka dari pada itu, partai politik sebagai badan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, terlebih dari pidana praktek korupsi. Karena selain keberadaan partai politik sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, maka dengan sendirinya memiliki pula pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam tindakan pidana. Bahkan dengan jelas bahwa pelaku praktek korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, dalam Pasal 1 (3) bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, lantas sebelumnya dalam pasal 1 (1) menyampaikan pengertian “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang merupakan badan hukum, maka dapat pula menjadi subjek hukum pidana khususnya dalam praktek korupsi. Dalam partai politik sebagai pelaku dan partai yang bertanggung jawab, alasan dasarnya dilihat dari perkembangan partai politik itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Dalam upaya perumusan ketentuan pidana bagi partai politik sebagai pelaku dan partai yang bertanggung jawab, alasan dasarnya dapat dilihat dari perkembangan partai politik itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Maka untuk melakukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia menuju lebih baik lagi, sekaligus dalam upaya memberantas praktek korupsi, sudah semestinya diciptakan terobosan terkait pemidanaan partai politik khususnya dalam menangkap praktek korupsi.

Dalam setiap rumusan undang-undang, harus senantiasa memiliki tujuan yang mampu memberikan dampak perbaikan hidup bersama dalam bernegara, termasuk dalam upaya perumusan ketentuan pidana bagi partai politik yang melakukan praktek korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut harus mampu merumuskan hal-hal yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah: pencegahan (umum dan khusus); perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pengimbangan/pengimbangan.¹⁰

Rumusan ketentuan pidana dalam rangka menciptakan aturan yang diharapkan mampu mencapai tujuan sebagaimana dipaparkan diatas, maka setidaknya dapat ditawarkan konsep hukum yang mampu merumuskan pemidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi. Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu, pertama, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan pencegahan umum, tujuan pemidanaan pencegahan individual, kedua, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma, ketiga, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan integratif. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap partai politik yakni jenis sanksi pidana kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan selebihnya sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.

2. Pemidanaan Partai politik yang melakukan tindakan korupsi ditinjau dengan perbandingan hukuman pidana terhadap Organisasi masyarakat dan hukuman pidana terhadap korporasi

Sebagaimana sebelumnya telah dipaparkan terkait partai politik merupakan badan hukum yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka ada kesamaan status dalam hal ini, dengan Organisasi masyarakat dan juga dengan korporasi, namun terjadi perbedaan perlakuan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap ketiganya, dimana masing-masing badan hukum (partai politik, ormas, dan korporasi) memiliki aturan masing-masing pula dengan undang-undang khusus yang mengatur keberadaan masing-masing badan hukum tersebut.

Maka dari pada itu, agar mampu memberikan penguatan tentang pemidanaan partai politik, didalam penelitian ini mencoba melakukan perbandingan aturan terkait pemidanaan badan hukum, dalam hal ini, terkait partai politik dengan organisasi masyarakat, dan korporasi.

Organisasi masyarakat dapat juga menjadi badan hukum dan memiliki aturan sendiri dalam regulasinya di NKRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, h. 6

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Khusus terkait peraturan pidana yang menyangkut organisasi kemasyarakatan, didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, memiliki kejelasan secara formil maupun materil tentang sikap negara dalam memberlakukan ketentuan pidana terhadap organisasi masyarakat.

Dalam perkembangannya, aturan yang memberikan lajur keberadaan ormas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tidak cukup membatasi ormas untuk bertindak lebih yang akhirnya dianggap mengganggu keutuhan dan mengancam persatuan Indonesia sebagai negara maupun sebagai bangsa. Puncak dari anggapan tersebut pada akhirnya diwujudkan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perppu) oleh pemerintah, menanggapi anggapan bahwa mulai banyak dan tumbuh ormas yang radikal dan mengancam persatuan bangsa, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian telah dijadikan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang.

Didalam pembaharuan aturan terkait ormas, sebagaimana yang diawali lahirnya perpu dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, tercipta aturan dimana ketentuan pidana bagi ormas, ada didalamnya.

Dalam Perppu Ormas ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Perppu Ormas, dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Selain itu dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 yang terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan; dan/atau;
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud, dalam Perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, Menteri dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum,” bunyi Pasal 62 ayat (2) Perppu ini.

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Perppu ini juga menegaskan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, yaitu dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; dan ayat (4) yaitu melakukan kegiatan sparatris yang mengancam NKRI dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Perppu ini, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, selain adanya sanksi administratif, jelas termuat ketentuan pidana yang secara formil mengancam atau menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dikenakan hukuman/sanksi pidana. Adapun ketentuan tersebut termaktub didalam pasal 82A, yakni ;

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Dari ketentuan sebagaimana termuat di dalam pasal 82A diatas, maka dapat dilihat, bahwa sanksi pidana sebagai ancaman sanksi pelanggaran, dialamatkan terhadap organisasi kemasyarakatan, dengan subjek hukum organisasi yang diwakilkan oleh pengurus dan atau anggota organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Kembali kepada pembahasan awal, terkait pembedaan partai politik, bahwa sebagai perbandingan, meskipun pada dasarnya organisasi kemasyarakatan dengan partai politik memiliki kedudukan yang sama sebagai badan hukum, namun ada perbedaan terkait ketentuan pidana terhadap satu sama lain yang bersangkutan.

Jika mengacu alasan keberadaan sanksi pidana terhadap organisasi kemasyarakatan, adalah merupakan bagian dari kekhawatiran akan negara terhadap ancaman yang mungkin akan ditimbulkan oleh organisasi kemasyarakatan, maka sudah seharusnya ditinjau kembali kemungkinan - kemungkinan yang akan ditimbulkan oleh partai politik, khususnya terkait ancaman terhadap hal yang mampu merugikan negara, khususnya terkait tindakan korupsi, yang dalam perkembangannya, lebih banyak dilakukan oleh berbagai kader partai politik.

Selain untuk menciptakan kewaspadaan negara terhadap kemungkinan buruk yang memungkinkan dilahirkan partai politik, ketentuan pidana berupa aturan formil yang memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik, pada akhirnya akan memberikan perlakuan yang sama terhadap partai politik sebagai badan hukum, dan menghilangkan kecemburuan dari organisasi kemasyarakatan, yang belakangan, pasca resminya diundangkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, telah banyak sampaikan ekspresi yang menuntut ketidakadilan negara, terkait perlakuan dalam ketentuan pidana terhadap badan hukum, khususnya menyorot pada perlakuan yang berbeda antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik.

Berikutnya, selain terhadap ketentuan pidana didalam ketentuan mengenai Organisasi Kemasyarakatan, terlebih dahulu sudah ada ketentuan pidana mengenai tindak pidana korporasi, berikut ketentuan tentang tata cara penanganan kasus pidana korporasi, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dari keberadaan ketentuan tentang penanganan perkara pidana oleh korporasi sebagaimana pasal-pasal dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, tampak jelas bahwa dalam tatanan hukum Indonesia, telah diberlakukan pembedaan terhadap korporasi. Maka dari pada itu, hal ini dapat disorotkan terhadap ketiadaan aturan sanksi pidana terhadap partai politik, dimana pada dasarnya, kemungkinan untuk melakukan tindakan pidana khususnya tindakan korupsi, sangat memungkinkan dilakukan oleh partai politik, mengingat kedudukan maupun situasi yang strategis untuk melakukan tindakan praktek korupsi dengan menyimpan keberadaan kader-kadernya di lembaga tinggi negara.

Berdasarkan keberadaan korporasi sebagai badan hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana atas praktek korupsi, dapat ditemukan alasannya, yakni ; Pertama, korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila orang-orang dalam korporasi baik pengurus atau pegawai korporasi tersebut, ataupun orang-orang lain yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik sendiri atau bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan korporasinya telah secara melawan hukum memperkaya korporasi itu sendiri ataupun orang-perorangan atau korporasi lain dimana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kedua, dalam hal korupsi dilakukan oleh dan atas nama korporasi, seharusnya yang dapat dijadikan terdakwa atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana hanya ada dua alternatif yaitu korporasinya atau pengurus mewakili korporasi, sehingga dalam hal ini harusnya baik dalam hal korporasi ataupun pengurus mewakili korporasi yang didakwa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ataupun atas nama korporasi pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana denda. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “setiap orang” yang dalam hal ini orang perorangan atau korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan denda adalah tidak tepat.

Dari penelitian yang dipaparkan diatas, tentang ketentuan pidana bagi organisasi kemasyarakatan yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, maupun ketentuan bagi korporasi maupun ketentuan penanganan perkara pidana korporasi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, maka dapat ditarik perbandingan untuk partai politik, dalam kedudukannya sebagai badan hukum, sudah semestinya memiliki ketentuan khusus tentang ppidanaan untuk partai politik, lebih khusus lagi dalam tindakan praktek korupsi, mengingat bahaya besar yang dihadapi negara menghadapi maraknya praktek korupsi, maupun kecenderungan partai politik yang memungkinkan memiliki kedekatan ruang dengan lembaga tinggi negara, yang memberikan peluang untuk melakukan tindakan praktek korupsi.

Adapun dalam tinjauan ppidanaan partai politik dengan perbandingan ketentuan pidana yang sudah dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, maupun ketentuan yang dimiliki oleh korporasi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dapat memberikan referensi untuk kiranya mampu menjadi percontohan dalam merumuskan ketentuan ppidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi. Lantas selebihnya disesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan ruang gerak partai politik dalam mengisi perannya didalam kehidupan bernegara di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Pidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi dapat dirumuskan dengan mengkaji kembali ketentuan yang ada dalam khasanah tatanan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenai ketentuan pidana yang berkenaan dengan badan hukum, khususnya terkait partai politik. Setelahnya, partai politik ditempatkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam tindakan pidana korupsi. Adapun bentuk terkait proses pidanaan partai politik, Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu, pertama, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab dengan tujuan pidanaan pencegahan umum, tujuan pidanaan pencegahan individual, kedua, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pidanaan adalah untuk penguatan norma, ketiga, partai politik pidanaan integratif. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap partai politik yakni jenis sanksi pidana sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan selebihnya sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.
- b. Berdasarkan tinjauan pidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi melalui perbandingan hukum dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, maka perumusan ketentuan pidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi, dapat mengadopsi ketentuan pidanaan yang sudah dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan didalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maupun ketentuan yang dimiliki oleh korporasi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Saran

- a. Diciptakan perumusan ketentuan pidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum dengan Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu, pertama, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab dengan tujuan pidanaan pencegahan umum, tujuan pidanaan pencegahan individual, kedua, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pidanaan adalah untuk penguatan norma, ketiga, partai politik pidanaan integratif. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap partai politik yakni jenis sanksi pidana sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan selebihnya sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.
- b. Dalam menambah referensi perumusan ketentuan pidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi, disarankan untuk mengadopsi ketentuan pidana dalam Undang-undang

nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

DAFTAR BACAAN

Buku

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Utama, 2008.

Huntington, Samuel P., *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Judul asli : *Political Order in Changing Societies*. Penerjemah : Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 472.

Laski, Harold J., *A Grammar Of Politics, Eleventh Impression*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1951.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

Simorangkir, J. C. T., et. al., *Kamus Hukum*, Jakarta , Sinar Grafika, 2006.

Safa'at, Ali, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011.

Yusuf, Muhammad Dr., *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013.

Internet

Pukat, "Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi> diakses 22 November 2018

Jurnal/Tesis

Hidayat, Rahmat, Tesis : *Pertanggungjawaban Pidana Partai politik dalam tindakan pidana korupsi*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016.